

KONSEP JUAL BELI DALAM FATWA DSN-MUI

Nur Fathoni, IAIN Walisongo Semarang

Abstract

There are several fatwas issued about buying and selling is not sequentially and respectively describes their own subject matter. As a result of modern Islamic legal thought , DSN - MUI fatwa interesting to study inductively to find a linkage study of classical fiqh with the provisions of the banking system and mechanism in these fatwas . The problems studied in this paper is the concept of buying and selling in the DSN - MUI fatwa is How it relates to the system of fiqh and Shari'ah banking mechanism in DSN - MUI fatwa ? . This study is the research literature by using a qualitative approach.

The study found a link between the data and the system of fiqh with the provisions of Shari'ah banking mechanism DSN - MUI fatwa about buying and selling. The concept of buying and selling in the DSN - MUI fatwa designed to avoid gharar, riba by changing procedures and financing dhalim be based iwadh item form, not a loan (qaradh), set the selling price as the final price that can not be combined with any cause, but can reduced on the basis of LKS policy . Late fee of rich clie not being able to shariah bank . In buying and selling foreign exchange should require cash, as opposed to buying and selling goods that is designed to delay installments. The results of the Islamic legal thought DSN - MUI fatwa about buying and selling successfully avoid formalistic forms of riba, gharar and dhalim, but have not managed to uphold the moral essence in buying and selling. Morality and law are still separate in their each areas.

Kata kunci: Fatwa, DSN-MUI, Jual-beli, prinsip-prinsip hukum Islam.

Pendahuluan

Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh al-Qur'an. Ia telah ada sebelum al-Qur'an diturunkan. al-Qur'an mengatur *tijarah* (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela¹ (Departemen Agama RI, 1989:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

122)². al-Qur'an menggambarkan kekeliruan pandangan kaum *jabiliyah* yang menyamakan jual beli dengan *riba*. Jual beli ditegaskan oleh al-Qur'an sebagai lawan *riba*. Jual beli dinyatakan halal sedangkan *riba* dinyatakan haram (Q.S.2:275)³ (Departemenpa Agama RI, 1989: 69).

Nabi Muhammad menyebut jual beli *mabrur* sebagai salah satu usaha yang baik⁴. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik *riba*⁵. *Riba* dalam jual beli adalah rambu-rambu yang sering diingatkan oleh Nabi. Dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung *riba*⁶. Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena *riba*, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*). Hal ini menunjukkan bahwa *riba* dan perbuatan terlarang lainnya bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun al-Qur'an menempatkan keduanya pada dua kutub yang berlawanan dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Tuntunan yang dikemukakan al-Qur'an dan Hadits memiliki latar belakang masyarakat Arab abad ke-7M⁷, termasuk di dalamnya kegiatan bisnis dan perniagaan. Pada masa itu model jual belinya banyak menggunakan cara barter, alat tukarnya menggunakan uang emas dan perak, belum dikenal lembaga keuangan sebagaimana pengertian modern. Meskipun al-Qur'an dan

² Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, CV.Toha Putra. Hal. 122

² الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴ al-Asqalani, t.th, al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Abkam*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga. h.158

⁵ Sabiq, Sayyid, 2000, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fatih. H.88

⁶ al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughirah Ibnu Bardazabat, t.th, *Al-Bukhari Masykul Bi Hasyiyah al-Sanad*, Juz. 2, Beirut, Dar al-Fikr. H.16-21

⁷ Shihab, Quraish, 1993, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan. H.89

Hadits memiliki latar belakang sosial, kandungan al-Qur'an dan Hadits menjadi tuntunan umat manusia sepanjang zaman.

Dalam konsep ulama' fiqh, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi *bathin*. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada *nash* (al-Qur'an dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad *musammah*, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru⁸.

Akad jual beli pada masa modern dipakai juga untuk akad pembiayaan di bank syari'ah⁹. Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatannya. Ia didesain untuk menghindari *riba*. Ia memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yaitu, menerima uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada masyarakat, melalui produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk jasa yang disediakan bank syari'ah¹⁰. Pada konteks jual beli di bank syari'ah, nasabah penerima fasilitas pembiayaan menjadi pembeli barang dan bank syari'ah sebagai penjual barang dengan mekanisme perbankan sebagaimana lazimnya, diantaranya pembayaran model cicilan/angsuran. Keuntungan bank syari'ah dalam jual beli tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk prosentase atas harga pokok barang.¹¹ Ada dua kubu pemikiran tentang penerapan prinsip syari'ah pada bank syari'ah. Pertama, mendukung dan yakin dengan didukung

⁸ Tsalabi, Muhammad Mustofa, 1964, *al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id al-Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah*, Mathba'ah Dar al-Ta'rif. H.508

⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekia*, Copyright@muhammad Syafi'i Antonio. H.127

¹⁰ *Ibid*, Antonio, h249

¹¹ Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Kenangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. H.110

argumentasi bahwa bank syari'ah mampu menghindari *riba*¹². Kubu kedua, menganggap bank syari'ah gagal menghindari larangan *riba*¹³.

Ada problem hukum dalam teknis pelaksanaan jual beli di bank syari'ah. 1. Bank syari'ah yang didesain untuk hanya mengeluarkan uang, bukan barang harus berfungsi sebagai penjual barang. Bagaimana jual beli didesain/ditata. 2. Bank syari'ah didesain sebagai lembaga bisnis yang menghasilkan keuntungan dari setiap aktifitas bisnisnya, dan ia dibatasi oleh beberapa hukum dan etika sesuai prinsip-prinsip hukum Islam yaitu larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *dhalim* dan menjual barang haram. Bagaimana cara bank syari'ah menarik keuntungan yang dibenarkan syari'at Islam. 3. Teknis pengembalian pembiayaan di bank syari'ah menggunakan cara pembayaran tunda dan cicilan. Bagaimana hal itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 4. Dalam hal jual beli secara tunda dan cicilan, muncul persoalan dengan batas waktu pembayaran dan besarnya pembayaran. Adakah kaitan antara besarnya kewajiban pembayaran dengan lamanya waktu yang disediakan bank syari'ah. Apa saja yang boleh dimasukkan sebagai unsur pendapatan bank syari'ah dalam melakukan jual beli dengan nasabah.

Menurut penulis, problematika di atas adalah problem konseptual yang membutuhkan kepastian hukum Islam tentang praktek jual beli di bank Syari'ah. Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar kegiatan bank syari'ah diambil dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)¹⁴.

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (ijtihad) yaitu para *mufti* (pemberi fatwa) dan *qadli* (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para

¹² Consulting, Karim Busines, 2001, *Islam Dan PerbankanSyari'ah*, Jakarta, Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia. H.11

¹³ Saeed, Abdullah, 2003, *Islamic Banking And interest A Studi of Riba And Its Contemporary Interpretation*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin dkk, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. H.145

¹⁴ Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 Tahun 2001. H.18

penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus¹⁵.

Fatwa DSN-MUI muncul sebagai respon atas persoalan kekinian tentang ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan Lembaga keuangan syari'ah, khususnya perbankan syari'ah, mengingat sebagian besar fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan persoalan sistem syari'ah pada perbankan syari'ah. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi Bank Indonesia untuk membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah¹⁶.

Fatwa DSN-MUI telah ada sejak tahun 2000 dan selalu bertambah sesuai dengan persoalan kekinian yang muncul. Fatwa tersebut telah dibukukan pada tahun 2006. Dalam buku tersebut ada 53 fatwa. Belum ada edisi yang lebih baru lagi. Fatwa DSN-MUI terbaru bisa diunduh melalui website MUI. Sampai dengan tahun 2008 telah ada 75 fatwa DSN-MUI. Fatwa yang dikhususkan untuk perbankan syari'ah lebih banyak dibandingkan fatwa yang dikhususkan untuk lembaga keuangan lainnya. Fatwa yang paling banyak adalah fatwa umum, artinya tidak dikhususkan untuk lembaga keuangan tertentu.

Fatwa tentang teknis jual beli di perbankan syari'ah (terutama *murabahah*) adalah fatwa paling lengkap dan variatif dibanding fatwa tentang akad lainnya. Fatwa tentang akad jual beli paling lengkap karena mencakup berbagai hal tentang pelaksanaan jual beli yang meliputi prosedur jual beli yang dipakai, jenis-jenis/model-model jual beli yang bisa dilakukan, uang muka dalam jual beli, agunan/jaminan dalam akad jual beli, potongan harga dalam pelunasan jual beli, denda, penjadwalan ulang angsuran jual beli. Fatwa jual beli paling variatif karena ia bisa dilakukan sebagai akad *munfarid* (berdiri sendiri) maupun *multi akad* (bergabung dengan akad lain dalam satu transaksi) seperti transaksi *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*.

Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang jual beli tidak berurutan munculnya dan masing-masing fatwa hanya membahas satu persoalan saja. Satu fatwa menjawab satu bagian persoalan jual beli di lembaga keuangan syari'ah. Satu

¹⁵ Mudzhar, Atho', 1993 *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta, INIS XVII. H. 1-2

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah. H.1-3

fatwa memiliki keterkaitan dengan fatwa lainnya karena memutuskan persoalan dalam jenis akad yang sama. Keberadaan fatwa yang banyak dan berpencar menarik penulis untuk mengkaji secara induktif untuk mendapatkan kesimpulan tentang konsep jual beli modern. Permasalahan yang timbul dari latar belakang di atas adalah, bagaimana konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI, keterkaitan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mekanisme perbankan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makalah ini dibatasi dalam satu rumusan masalah, yaitu: Bagaimana keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam berupa *riba*, *gharar*, *maisir*, *dhalim* dengan mekanisme perbankan syari'ah tentang jual beli, dalam fatwa DSN-MUI periode 2000-2008?. Apakah keterkaitannya formalistik atau substantif?

Jual Beli Dalam Kajian Fiqh.

1. Definisi Jual Beli Dan Kaidah Umum Jual Beli

Jual beli dalam istilah teknis fiqh menggunakan kata *bai'*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh al-Qur'an dan Hadits. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu¹⁷. Kata *bai'* dan *syira'* adalah dua kata yang artinya berlawanan, namun sering dipertukarkan maknanya dalam al-Qur'an dan Hadits, kadang kata *bai'* digunakan untuk makna *syira'*, dan kata *syira'* digunakan untuk makna *bai'*¹⁸. Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta¹⁹. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan berfariasi penekanannya. Jual beli menurut Taqiyuddin adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara ijab Kabul sesuai dengan tuntunan yang diperkenankan *syara'*²⁰. Jual beli

¹⁷al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Hasini al-Hashni, t.th., *Kifayah al-Ahyar Fi Halli ghayab al-Ikhtishar*, Dar Ikhya' al-Kutub al-Arabiyyah. H.239

¹⁸ Musa, Kamil, t.th., *Al-Abkam al-Mu'amalah*, Mu'assasah al-Risalah. H. 133-234

¹⁹ *Ibid*, Musa, h. 234

²⁰ Al-Dimasyqi, *Loc Cit*, h.239

menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara*²¹. Kamil Musa mengutip pendapat Madzhab Hanafiyah yang sama dengan definisi yang dikemukakan Sayyid Sabiq²².

Definisi jual beli yang mencantumkan “atas dasar kerelaan” menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, ”saya jual” atau “saya beli”, hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan, bukan *illat* adanya kerelaan. Menurut Kamil Musa hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut *syara*, tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut *syara*²³. Menurut Ibnu Abidin manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut *syara* maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah *fasid*, artinya jual beli terjadi walaupun *fasid*, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan²⁴.

Definisi jual beli menurut *syara* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari’at Islam. Aturan *syara* tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjawai ijab Kabul.

Rukun akad jual beli ada tiga. 1. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh. 2. Barang yang dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan. 3. Ada *wasilah* yang diperkenankan oleh *syara* dan wujud dalam akad seperti *sighat* berupa perkataan atau tulisan, termasuk *wasilah* saling memberi diantara kedua belah pihak²⁵. Syarat syah, yaitu sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu

²¹ Sabiq, Sayyid, 2000, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fatih. H. 90

²² Musa, *Loc Cit*, h. 234

²³ *Ibid*, Musa, h.235

²⁴ Abidin, Ibnu, t.th, *Radd al-Mukhtar*, Juz. 4, Dar al-Fikr. H.3

²⁵ Musa, *Op cit*, h. 240

tersebut. Manakala tidak terpenuhi syarat syah, jual beli masuk katagori *fasad*, sedangkan manakala tidak terpenuhi rukun jual beli menjadi *batal*.

Syarat syah jual beli ada dua belas. 1. Jual beli memenuhi rukun akad. 2. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidak jelasan (*jabalah*), karena bisa menimbulkan perselisihan. 3. Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan. 4. Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan *syara'*, karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna. 5. Waktu pembayarannya diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. 6. Barang yang dijual belikan bisa diserahkan terimakan tanpa menimbulkan bahaya. 7. Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak. 8. Harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga. 9. Tidak ada *gharar* (sesuatu yang tidak jelas; barangnya atau akibatnya). 10. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fasad*. 11. Tidak ditemukan syarat yang rusak. 12. Tidak mengandung *riba*²⁶. Definisi *riba* menurut madzhab Hanafi adalah tambahan tanpa *iwadh* dalam pertukaran harta dengan harta. Menurut pendapat madzhab Syafi'i adalah akad *iwadh* khusus yang tidak diketahui kesepadanannya dalam standart syari'ah pada saat akad, atau disertai pengunduran waktu pertukaran keduanya atau salah satunya²⁷. Kedua definisi tersebut berpijak pada dasar adanya tambahan dan atau pengunduran waktu pertukaran sebagai penentu ada atau tidaknya *riba*. Definisi ulama' klasik di atas berbeda dengan pandangan kaum modernis yang melihat keharaman *riba* ada pada *kedhalimannya*, bukan semata-mata tambahannya. Mereka diantaranya adalah Fazlurrahman, Muhammad Asad, Sa'id al-Najjar, dan Abdul Mun'im al-Namr. Rasyid Rihho dan gurunya Muhammad Abduh berpendapat bahwa penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo dengan imbalan tambahan lagi, maka tambahan yang kedua adalah haram²⁸.

²⁶ *Ibid*, Musa, h.241-244

²⁷ *Ibid*, Musa, h.253

²⁸ Saeed, *Loc Cit*, h.62-64

2. Jenis-jenis jual beli

Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing *fuqaha'*, disamping ada logika yang melatar belakangnya. Kategorisasi pada kitab tertentu belum tentu sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*. 1. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh. 2. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh. 3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh²⁹.

Kamil Musa membagi menjadi empat. 1. Jual beli *muqayadhab* yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter. 2. *Sarf* yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya. 3. *Salam*. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad. 4. Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang)³⁰.

Menurut Ibnu Rusyd, setiap kegiatan *mu'amalah* yang melibatkan dua belah pihak, memiliki tiga kemungkinan. 1. Pertukaran barang dengan barang. 2. Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan. 3. Sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu dalam tanggungan. Ketiga kemungkinan tersebut adakalanya dilakukan secara kontan adakalanya dilakukan secara tangguh. Adakalanya kontan oleh kedua belah pihak, adakalanya tangguh oleh kedua belah pihak, adakalanya kontan oleh satu pihak sedangkan pihak yang lain tangguh. Jual beli barang atau tanggungan yang dilakukan secara tangguh oleh kedua belah pihak tidak diperkenankan oleh ijma' ulama', karena termasuk jual beli yang dilarang, yaitu utang ditukar utang. Ada beberapa nama jual beli menurut sifat dan keadaan akad. 1. Jual beli harga/uang dengan harga/uang disebut *sarf*. 2. Jual beli barang dengan uang/harga disebut jual beli mutlak, termasuk di dalamnya jual beli harga dengan barang yang menggunakan syarat.

²⁹ Al-Dimasyqi, *Loc Cit*, h. 239-240

³⁰ Musa, *Loc Cit*, h. 216-233

3. Uang dengan barang yang dalam tanggungan disebut *salam*. 4. Jual beli *khayar* (jual beli dalam perjanjian). 5. Jual beli *murabahab*. 6. Jual beli *muzayadah*³¹.

Kamil Musa lebih lanjut membagi jenis jual beli mutlak berdasarkan beberapa dasar pemikiran. Pertama, dilihat dari keabsahan akad, ada tiga. 1. Jual beli *shabih* yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat akad dan syarat syahnya akad. 2. Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang memenuhi syarat akad tetapi tidak memenuhi syarat syahnya akad. 3. Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat akad, baik memenuhi syarat syah atau tidak memenuhi syarat syah. Contohnya menjual atau membeli barang haram seperti babi dan bangkai. Pembagian Kedua didasarkan pada lanjut dan tidaknya jual beli, ada dua. 1. Jual beli yang berlanjut yaitu jual beli *shabih* yang dilakukan orang yang memiliki kewenangan menjual beli. 2. Jual beli *mauquf* yaitu jual beli *shabih* yang dilakukan orang yang tidak memiliki kewenangan seperti anak kecil. Jual belinya tidak bisa lanjut kecuali atas persetujuan wali atau orang tuanya. Pembagian ketiga berdasarkan kepastian jual beli. 1. Jual beli pasti yaitu jual beli *shabih* dan tidak ada *khayar* lagi. 2. Jual beli belum pasti yaitu jual beli *shabih* yang masih dalam *khayar*. Pembagian keempat berdasarkan penyebutan ganti. 1. Jual beli *musawiyah* yaitu jual beli dimana penjual dan pembeli telah sepakat harga dan penjual tidak menyebut harga belinya (Jawa: kulakan). 2. Jual beli *murabahab* yaitu jual beli dengan member kelebihan/keuntungan. 3. Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan sesuatu yang ada padanya seperti dibayar pakai upah³².

3. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab *fasid* (rusaknya jual beli), yaitu: 1. Barang yang dijual adalah haram. 2. *Riba*. 3. *Gharar*. 4. Syarat-syarat yang mengarah kepada *riba* dan *gharar*. Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada lagi faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang, yaitu *ghasy* (pemalsuan), *dharar* (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan. Menjual barang yang dilarang ada dua kategori, yaitu barang najis

³¹ Rusyd, Ibnu, t.th., *Bidayah al-Mujtahid*, Juz.3, Beirut, Dar al-Fikr. H.93

³² Musa, *Loc Cit*, h.245-249

dan barang tidak najis. Para ulama' sepakat melarang barang najis yang menimbulkan bahaya diperjual belikan seperti *kbamr* (Jawa: arak), bangkai dan babi. Para ulama' berbeda pendapat tentang jual beli barang najis yang menimbulkan manfaat seperti pupuk³³. Madzhab Syafi'i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang najis meskipun bermanfaat, sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan Hanafi membolehkannya³⁴. Para ulama' tidak sepakat melarang menjual barang yang tidak najis seperti anjing dan kucing³⁵.

Para ulama' sepakat keharaman *riba* yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain. *Riba* pada tanggungan ada dua jenis. 1. *Riba jabiliyah* yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan. 2. Menunda. *Riba* pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan³⁶.

Gharar terjadi pada beberapa kasus. 1. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas. 2. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda. 3. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang. 4. Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya. Diantara jual beli yang mengandung ciri-ciri *dharar* di atas ada yang disebut namanya dalam *nash* (Hadits) dan jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nash*. Jual beli yang disebut namanya oleh *nash* adalah tradisi *jabiliyah* yang dilarang Nabi, para ulama' sepakat terhadap larangannya, seperti 1. Jual beli hewan dalam kandungan dengan sebutan *bai' al-habl al-habl*, baik bayi hewan dalam kandungan yang disebut *madhamin* maupun hasil peranakan pejantan yang disebut *mulaqih*. 2. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli barang dengan cara disentuh pada malam hari yang gelap hingga tidak diketahui sejatinya barang

³³ Rusyd, *Op Cit*, h.94

³⁴ al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *al-Fiqh 'Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz. 2, Dar al-Taqwa Li al-Thab'I Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi'.176-177

³⁵ Rusyd, *Op Cit*, h.94

³⁶ *Ibid*, Rusyd, h.96

tersebut. 3. Jual beli *munabadhab* yaitu penjual dan pembeli saling melempar barang hingga tidak jelas barang yang mana yang dipertukarkan. 4. Jual beli *Khashat* yaitu jual beli dengan cara melempar batu pada dagangan dan yang kena berarti yang dibeli dan wajib dibeli. 5. Jual beli menggunakan dua akad yang diberi sebutan *bai'ataini fi ba'iatin*. 6. Jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya. Jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nash* ulama' berbeda pendapat³⁷.

Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI

1. Mekanisme penetapan Fatwa DSN-MUI

Kehadiran fatwa DSN-MUI adalah kebutuhan para praktisi ekonomi syari'ah dalam melakukan kegiatan transaksi, khususnya di lembaga keuangan syari'ah (LKS). Kehadiran fatwa DSN-MUI didahului oleh kegiatan lembaga keuangan syari'ah. Bank syari'ah telah beroperasi mulai tahun 1992, perusahaan asuransi syari'ah mulai beroperasi tahun 1994 dan pasar modal syari'ah mulai beroperasi tahun 1997 (Barlinti, 2010: 143)³⁸. LKS tersebut semuanya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai kelengkapan kelembagaan, yang berfungsi mengawasi dan member fatwa tentang persoalan kesyariahan produk LKS. Fatwa yang dikeluarkan masing-masing DPS bersifat mengikat terbatas. Keterbatasan fatwa DPS tersebut melahirkan kebutuhan adanya lembaga fatwa yang menjadi acuan kegiatan LKS secara nasional³⁹.

Keinginan membuat lembaga fatwa berskala nasional diwujudkan pada tahun 1999 M. Dalam lokakarya ulama' tentang reksadana syari'ah pada tanggal 29-30 Juli 1997, merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar rekomendasi tersebut, MUI membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI no.Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Anggota DSN terdiri dari para

³⁷ *Ibid*, Rusyd, h.111

³⁸ Barlinti, Yeni Salma, 2010, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Balitbang dan Diklat Kemenag RI. H.143

³⁹ *Ibid*, Barlinti, h.144

ulama', praktisi dan pakar yang terkait dengan *muamalah syari'ah*. Mereka ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk empat tahun⁴⁰.

Tugas DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa dan mengawasi penerapan fatwa. Secara rinci ada 3 tugas DSN-MUI. 1. Menumbuh kembangkan nilai syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah dan lembaga perekonomian non keuangan. 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah. 3. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan⁴¹. Dalam mekanisme kegiatan tugas DSN-MUI, keberadaan DPS di setiap LKS, ditempatkan pada salah satu pelaksana tugas DSN-MUI yaitu sebagai pengawas pelaksanaan fatwa DSN-MUI⁴².

Kewenangan DSN-MUI sangat kuat dalam menata pelaksanaan nilai-nilai syari'ah pada LKS. Menurut keputusan DSN-MUI no.1 tahun 2000, ia memiliki enam kewenangan. 1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BI (Bank Indonesia). 3. Memberi rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai DPS pada suatu LKS. 5. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan, dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri. 5. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. 6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan⁴³.

Tugas mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan syari'ah serta produk dan jasa keuangan syari'ah memerlukan serangkaian proses. Ia dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri semua anggota DSN-MUI, Bank Indonesia (BI) atau lembaga keuangan lainnya dan pelaku bisnis syari'ah.

⁴⁰ *Ibid*, Barlinti, h.145-146

⁴¹ Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 Tahun 2001. H.2

⁴² Barlinti, *Op cit*, h. 146

⁴³ Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 Tahun 2001. H.3

Alur penetapan fatwa DSN-MUI secara urut sebagai berikut. Pertama, badan pelaksana harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk LKS. Usulan bisa disampaikan melalui DPS yang ada pada setiap LKS atau bisa disampaikan secara langsung kepada sekretariat badan pelaksana harian (BPH) DSN-MUI. Kedua, sekretariat yang dilaksanakan oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan wajib menyampaikan permasalahan kepada ketua. Ketiga, BPH DSN-MUI bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja wajib membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut. Keempat, ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan. Kelima, memorandum yang telah mendapat pengesahan rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN - MUI dengan ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* ketua umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (*ex officio* sekretaris umum MUI)⁴⁴.

Fatwa DSN-MUI yang telah ada, keberlakuannya ada yang terbatas pada bidang usaha tertentu ada juga yang bersifat umum. Pada kurun waktu 2000 sampai dengan 2008 telah ada 75 fatwa. 24 fatwa berlaku khusus untuk bidang usaha perbankan syari'ah. Fatwa-fatwa tersebut dalam pertimbangan dan keputusannya menunjukkan dengan jelas peruntukannya untuk kegiatan perbankan syari'ah seperti produk funding (pendanaan), produk lending (*murabahah*), produk jasa dan sertifikat Bank Indonesia maupun transaksi antar bank syari'ah. 5 fatwa berlaku untuk bidang asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah. Fatwa-fatwa tersebut dalam pertimbangan dan keputusannya menunjukkan peruntukan hanya untuk asuransi dan reasuransi, seperti pedoman pelaksanaan asuransi, produk asuransi dan penggunaan beberapa akad pada produk asuransi. 11 fatwa untuk bidang usaha pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional pasar modal seperti pedoman tentang obligasi, reksadana, SBSN dan penggunaan akad dalam kegiatan pasar modal. 35 fatwa untuk bidang umum. Fatwa-fatwa tersebut tidak dikhususkan untuk lembaga keuangan tertentu seperti perbankan syari'ah maupun pegadaian syari'ah atau lainnya. Fatwa-fatwa tersebut bisa dipergunakan pada kegiatan transaksi yang ada di lembaga keuangan syari'ah

⁴⁴ Barlinti, *Loc Cit*, h.158-159

bank maupun non bank. Fatwa- fatwa tersebut berkaitan dengan akad-akad syari'ah seperti jual beli (selain *murabahah*), kerjasama dan jasa, pedoman transaksi yang bersifat umum seperti sistem dan prinsip distribusi hasil usaha pada LKS⁴⁵.

DSN-MUI menggunakan 3 pendekatan dalam memutuskan fatwa. Pertama, pendekatan nash *qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau Hadits untuk suatu masalah yang terdapat dalam al-Qur'an atau Hadits secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat secara jelas ketentuannya dalam al-Qur'an atau Hadits, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Pendekatan *qauli* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam *madzhab* dalam kitab *fiqh mu'tabarab*. Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-kitab *mu'tabarab*, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab *mu'tabarab* tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu *manhaji*. ketiga, yaitu *manhaji*. Ia adalah pendekatan yang menggunakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*, dan kaidah-kaidah yang biasa dipakai para ulama' terdahulu. Pendekatan *manhaji* dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan cara *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama'), *ilhaq* (mempertemukan berbagai pendapat ulama') dan *istinbath* (menggali hukum)⁴⁶. Penulis belum menemukan contoh aplikasi tiga pendekatan secara tegas dalam konsideran fatwa-fatwa DSN-MUI tentang jual beli. Dalam konsideran selalu ada *nash* dan *kaidah fiqhiyah*. Apakah ia masuk *qath'i* atau *manhaji*.

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli

1. Fatwa tentang tata cara jual beli ada pada fatwa nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *murabahah*. Ia berisi enam bagian.

Pertama, ketentuan umum *murabahah* dalam bank syari'ah, yaitu:

⁴⁵ *Ibid*, Barlinti, h.167-171

⁴⁶ *Ibid*, Barlinti, h.142-143

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua, Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau *asset* kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu *asset* yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan *asset* tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membeli) sesuai dengan janji yang telah disepkatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka: pertama, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Kedua, jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: jaminan dalam *murabahah*

- a. Jaminan *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : utang dalam *murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda - nunda pembayaran dengan sengaja , atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *murabahah*.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan⁴⁷.

2. Jual beli salam

Fatwa tentang jual beli salam dicantumkan pada fatwa nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000. Ia memuat enam ketentuan.

Pertama, ketentuan tentang pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, Ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

⁴⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2006, Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia. H.24-27

- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.

Kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan⁴⁸.

3. Jual beli *istishna'*.

Ada tiga ketentuan tentang jual beli *istishna'*.

Pertama, ketentuan tentang pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang

- a. Harus jelas cirri - cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

⁴⁸ *Ibid*, Himpunan, h.29-34

- e. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khayar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, ketentuan lain.

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Himpunan, 2006: 37-38)⁴⁹.

4. Uang Muka Dalam *Murabahah*.

Ketentuan pokok tentang uang muka dalam *murabahah*. Sebagai berikut:

- a. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syari'ah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah⁵⁰.

⁴⁹ *Ibid*, Himpunan, h.37-38

⁵⁰ *Ibid*, Himpunan, h.81-82

5. Diskon Dalam *Murabahah*.

Ketentuan pokok tentang diskon dalam *murabahah* sebagai berikut:

- a. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- b. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah.
- d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditanda tangani⁵¹.

6. Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Ketentuan umum tentang fatwa tersebut sebagai berikut:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social⁵².

⁵¹ *Ibid*, Himpunan, h.94-95

⁵² *Ibid*, Himpunan, h.110-111

7. Fatwa Tentang Jual Beli *Istishna'* Parallel.

Ketentuan umum tentang fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika LKS melakukan transaksi *istishna'* untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua.
- b. LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.
- c. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *istishna'* (fatwa no.6) berlaku pula dalam *istishna'* paralel⁵³.

8. Fatwa Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*

Ketentuan umum tentang fatwa ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak di perjanjikan.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS⁵⁴.

9. Fatwa *Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik*

Ada dua ketentuan pokok dalam fatwa tersebut.

Pertama, ketentuan umum. Akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* (fatwa no.09) berlaku pula dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- b. Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditanda tangani.
- c. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua, ketentuan tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

⁵³ *Ibid*, Himpunan, h.138-139

⁵⁴ *Ibid*, Himpunan, h.144

- a. Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai⁵⁵.

10. Jual Beli Mata Uang (*al-sarf*)

Ada dua ketentuan pokok dalam keputusan fatwa tersebut.

Pertama, ketentuan umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua, jenis - jenis transaksi valuta asing.

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi **forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum

⁵⁵ *Ibid*, himpunan, h.161-162

- tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajab*).
- c. Transaksi **swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
 - d. Transaksi **option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi)⁵⁶.

11. Potongan Tagihan *Murabahah*.

Ketentuan pokok dalam fatwa tersebut.

Pertama, ketentuan pemberian potongan

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad⁵⁷.

12. Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Ketentuan penyelesaian pokok masalah dalam fatwa tersebut adalah LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.

⁵⁶ *Ibid*, Himpunan, h.168-170

⁵⁷ *Ibid*, Himpunan, h.190

- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya⁵⁸.

13. Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Ketentuan pokok dalam fatwa tersebut adalah LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak menyelesaikan / melunasi pembiayannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak⁵⁹.

14. Konversi Akad *Murabahah*

Ketentuan akad tersebut adalah: LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahahnya* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan:

- a. *Murabahah* dihentikan dengan cara. Pertama, obyek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar. Kedua nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang

⁵⁸ *Ibid*, Himpunan, h.353-354

⁵⁹ *Ibid*, Himpunan, h.359

maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

- b. LKS dan nasabah eks - *murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad: Pertama, *ijarah muntahiyah bit tamlik* atas barang tersebut di atas dengan merujuk fatwa DSN no.27. kedua, *mudharabah* dengan merujuk pada fatwa DSN no.07. ketiga, *musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa no.08.⁶⁰

Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI

Ada dua jenis jual beli dalam fatwa DSN-MUI, yaitu jual beli mutlak (uang dengan barang) dan *sarf* (uang dengan uang). Prosedur jual beli, jenis jual beli, dan tata aturan jual beli berkenaan dengan konsekuensi model pembayaran cicilan pada kasus jual beli barang (jual beli mutlak) dan jual beli mata uang (*sarf*) dalam keputusan-keputusan fatwa di atas adalah wujud pemikiran hukum yang bersifat praktis aplikatif (*ijtihad tathbiqi*). Fatwa dihasilkan oleh kerja kelompok dengan menggunakan mekanisme tertentu, melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing, bahkan tidak terbatas ahli hukum Islam saja, yang mana cara tersebut bisa disebut *ijtihad kolektif*⁶¹. Materi-materi kajian fiqh adalah materi ekonomi Islam menurut Qadri Azizy. Ekonomi Islam sumbernya adalah fiqh mu'amalah bukan ekonomi konvensional. Fatwa memiliki posisi penting dalam membangun performa ekonomi Islam⁶². Hal penting yang harus menemukan wujudnya adalah integritas moral dan ekonomi secara utuh⁶³.

Persoalan transaksi antara nasabah pengguna produk *lending* bank syari'ah dengan bank syari'ah, adalah transaksi modern yang praktiknya tidak seluruhnya sama dengan keterangan *nash* ataupun pemikiran ulama' zaman dulu. Perbedaan praktik yang pokok ada dua. 1. Penggunaan model pembayaran cicilan pada transaksi bank syari'ah. Model pembayaran jual beli dengan cara cicilan belum ada dalam pemikiran ulama' zaman dulu, lebih -

⁶⁰ *Ibid*, Himpunan, h.365-366

⁶¹ Nur Kholis Majid, *Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, 1998, h.12

⁶² Azizy, Qodri A., 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. H.180-192

⁶³ Mahfudh, Sahal, 1994, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKIS. H.165

lebih dalam *nash*. 2. Prosedur jual beli melalui lembaga keuangan syari'ah. Pemikiran ulama' zaman dulu belum menyentuh soal lembaga keuangan, dimana lembaga tersebut berfungsi sebagai intermediasi keuangan/pembayaran.

Konsep kepastian harga jual beli barang dalam fatwa DSN-MUI menetapkan tidak ada perubahan harga menjadi lebih mahal, karena sebab-sebab apapun, tetapi ia mengadopsi diskon harga dan denda. Model pembayaran cicilan menimbulkan beberapa hal yang harus dipastikan dalam pembayaran jual beli. Ia adalah besarnya cicilan, jangka waktu, dan jatuh tempo cicilan. Hal-hal yang pasti tersebut memungkinkan munculnya persoalan kepastian dalam harga yang disepakati. Problematika muncul manakala hal-hal yang dipastikan dalam akad tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh nasabah. Adakah penalti, denda, atau penambahan harga atas pengunduran jangka waktu?. Sebaliknya manakala nasabah menyelesaikan kewajiban lebih cepat dari yang disepakati, ada kebijakan apa.

Menurut penulis, konsep kepastian harga *murabahah* adalah upaya menghindari *riba* dan *gharar*. Fatwa mengatur transaksi barang dengan uang, bukan uang dengan uang. Pertukaran tersebut harus jelas harganya meskipun dilakukan dengan pembayaran tunda angsuran. Meskipun fatwa memutuskan begitu, masih ada perbedaan pendapat ulama' fiqh soal keuntungan dalam *murabahah* dengan pembayaran tunda⁶⁴. Dalam penentuan harga dalam pembiayaan syari'ah, menggunakan salah satu model dari empat model yaitu *Mark-up pricing*, *target - return pricing*, *value pricing* dan *going rate pricing*. Cara yang lazim dipakai adalah *going rate pricing* yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan⁶⁵. Hal tersebut penting dalam konsep *murabahah* pada fatwa DSN-MUI, akan tetapi belum ada fatwa tentang cara mana yang bisa dibenarkan menurut syari'ah. Fenomena diskon dan denda menunjukkan kuatnya pertimbangan mengadopsi pola pasar uang. Solusi Uang denda tidak diperkenankan menjadi penghasilan bank syari'ah dan masuk menjadi dana sosial (*shadaqah*) adalah upaya menghindari *riba* dan *dhalim*. Ia berada diluar

⁶⁴ Muhammad, 2006, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press. H.125

⁶⁵ Supriyadi, Sugeng, 2007, *Teori bagi Hasil Dan Profit Margin*, Semarang, makalah Workshop Perbankan Syari'ah. H.13

persoalan utama halalkah tambahan pada jual beli *murabahah* atas dasar penundaan waktu pembayaran.

Murabahah dan jenis jual beli barang lainnya di perbankkan syari'ah meliputi jual beli, kesepakatan keuntungan dan kesepakatan pembayaran utang. Ada penggabungan antara *murabahah* dan *qard*. Tambahan dalam *murabahah* tidak diperkenankan atas harga yang disepakati karena sebab pengunduran waktu pelunasan atau lainnya . Ganti rugi dalam jual beli hanya bisa diperkenankan pada kerugian riil materiil, tidak boleh memperhitungkan kerugian yang bersifat kemungkinan⁶⁶. Keputusan larangan ada tambahan untuk kasus *rescheduling* adalah bentuk penghindaran *dhalim*. Nasabah kena musibah (*force majeure*) atau tidak mampu harus diberi keluasan waktu pengembalian utang tanpa ada tambahan. Moralitas dalam fatwa jual beli ada pada dua hal; 1. larangan memberi denda kepada nasabah yang tidak mampu. 2. larangan menambah harga karena penambahan waktu (mundurnya waktu) pembayaran. Keduanya belum menjadi arus utama paradigma bisnis jasa keuangan syari'ah dalam konsep fatwa DSN–MUI tentang jual beli. Arus utamanya masih pada prosedur akad formal yang harus ditegakkan.

Fatwa tentang prosedur jual beli berpegang pada kaidah fiqh bahwa barang yang dijual adalah harus syah milik penjual dan bisa diserahkan. Prosedur “rumit” dimana bank syari'ah harus membeli barang dan menjual barang adalah upaya keluar dari transaksi utang ditambah kelebihan (bunga). Transaksi sewa modal berupa uang, menggunakan akad pinjaman (*qard*) dilarang, karena tambahannya (bunga) diputuskan sebagai *riba*. Definisi *riba* yang dipakai adalah tambahan tanpa *iwadh*⁶⁷. Pengunduran waktu dianggap bukan *iwadh* yang *shabih* atas tambahan dari pokok utang. Dalam hal jual beli mata uang fatwa berpegang pada aturan fiqh, harus kontan dan sama untuk mata sejenis dan kontan untuk mata uang lain jenis. Hal ini untuk menghindari *riba fadl*, tambahan atas barang *ribawi*. Uang dianggap masuk katagori barang *ribawi* karena menjadi patokan harga.

⁶⁶ Himpunan, *Loc Cit*, h.32-322

⁶⁷ Musa, *Loc Cit*, h. 253

Kesimpulan

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam fiqh. Transaksi keuangan dilaksanakan dengan *iwadh* (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud. Ada perubahan tata cara sewa modal (kredit) menjadi tata cara jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna'* dengan penggabungan akad jual beli dan *qard* (utang) dalam sistem angsuran. Jual beli dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* tidak memiliki ketergantungan dengan akad sewa. Transaksi uang dengan uang (tukar menukar uang) hanya bisa dilakukan dengan kontan dan nominal yang sama. Perbedaan nominal boleh dilakukan hanya untuk pertukaran uang yang beda jenis.

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan syari'ah, yang diakibatkan sistem pembayaran cicilan/angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (*riba*, *maisir*, *gharar*, *dhulmun*), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari *riba*, *maisir*, *gharar*, *dhulmun*. Harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi lebih besar, tetapi dibolehkan didiskon dengan tanpa perjanjian sebelumnya, karena tidak boleh ada hubungan sebab akibat antara harga yang disepakati dengan diskon yang bisa diberikan bank syari'ah. Hal pokok yang belum jelas dalam fatwa adalah teknik penentuan keuntungan jual beli, karena belum diatur.

Denda (*ta'zir*) berfungsi untuk menjaga kedisiplinan nasabah mampu untuk membayar utangnya, oleh karenanya uang denda tidak diperkenankan menjadi keuntungan bank syari'ah, karena ia adalah *shadaqah*. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh atas kerugian materiil, bukan kerugian karena kesempatan keuntungan yang hilang.

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI berbeda dengan konsep bunga tetap pada kredit. Keuntungan jual beli diperoleh dari harga jual yang disepakati dan tidak bisa berubah. Bunga pada kredit memungkinkan bertambah manakala waktu pengembalian/pembayaran menjadi lebih lama, dengan sistem denda dan *rescheduling* (penjadwalan ulang). Perbedaan tersebut karena perubahan sistem bunga menjadi sistem keuntungan jual beli. Ia belum mampu menghapuskan substansi *dhulmun* dalam penarikan keuntungan atas

modal. Ia baru bisa memastikan keuntungan dan harga yang disepakati tidak berubah, meskipun cara menentukan keuntungannya masih seperti bunga atas modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, t.th, *Radd al-Mukhtar*, Juz. 4, Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekia*, Copyright@muhammad Syafi'i Antonio.
- al-Asqalani, t.th, al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Abkam*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga.
- Azizy, Qodri A., 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Barlinti, Yeni Salma, 2010, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughirah Ibnu Bardazabat, t.th, *Al- Bukhari Masykul Bi Hasyiyah al-Sanad*, Juz. 2, Beirut, Dar al-Fikr.
- Consulting, Karim Busines, 2001, *Islam Dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, CV.Toha Putra.
- al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Hasini al-Hashni, t.th., *Kifayah al-Abyar Fi Halli gbayah al-Ikhtishar*, Dar Ikhya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2006, Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia.
- al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, Juz. 2, Dar al-Taqwa Li al-Thab'I Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi'.
- Karim, Adiwarmar, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 Tahun 2001.
- Mahfudh, Sahal, 1994, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKIS.

- Mudzhar, Atho', 1993 *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta, INIS XVII.
- Muhammad, 2006, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press.
- Mujibatun, Siti, 2005, *Landasan Normatif Akad Murabahah Dalam Produk Market Bank Syari'ah*, Semarang, Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo.
- Musa, Kamil, t.th., *Al-Abkam al-Mu'amalah*, Mu'assasah al-Risalah.
- Rusyd, Ibnu, t.th., *Bidayah al-Mujtabid*, Juz.3, Beirut, Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, 2000, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fatih.
- Saeed, Abdullah, 2003, *Islamic Banking And interest A Studi of Riba And Its Contemporary Interpretation*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin dkk, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Shihab, Quraish, 1993, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Supriyadi, Sugeng, 2007, *Teori bagi Hasil Dan Profit Margin*, Semarang, makalah Workshop Perbankan Syari'ah.
- al-Syarafi, Abdul Majid, 1998, *Al-Ijtihad al-Jama'i Fi al-Tasyri' al-Islamiyyi*, terj. Syamsuddin TU, Ijtihad Kolektif, Jakarta, Pustaka al-Kautsar.
- Tsalabi, Muhammad Mustofa, 1964, *al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id al-Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah*, Mathba'ah Dar al-Ta'rif.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah.